



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 353 /IV.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Pengelola Risiko Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Pengelola Risiko Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Risiko Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/556/IV.01/HK/2022 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-6-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/353/IV.01/HK/2023
TANGGAL : 26 - 6 - 2023

**SUSUNAN PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Provinsi Lampung
 - a. Ketua : Gubernur Lampung
 - b. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- II. Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Eselon I
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - b. Koordinator Teknis : Kepala Biro yang menangani Perencanaan di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - c. Anggota : Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Eselon II
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 - b. Koordinator Teknis Merangkap Anggota :
 1. Sekretaris Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian yang menangani Perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 - c. Anggota : Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Irban pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Eselon III, Fungsional Ahli Madya dan Eselon IV/Fungsional Ahli Muda
 - a. Ketua : Kepala Bidang, Kepala Bagian, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan
 - b. Koordinator Teknis Merangkap Anggota : Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, dan Seksi Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 - c. Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian, Sub bidang, dan seksi pada bagian, bidang Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- V. Komite Pengelolaan Risiko
 - a. Ketua : Gubernur Lampung
 - b. Koordinator Merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota
 - c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung

VI. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan
pada Perangkat
Daerah Provinsi
Lampung

- : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung

VII. Penanggungjawab
Pengawasan

: Inspektur Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/353/IV.01/HK/2023
TANGGAL : 26 - 6 - 2023

**URAIAN TUGAS PENGELOLA RISIKO PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- II. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
 - a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - c. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 - d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- III. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indikator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 - f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- IV. Komite Pengelolaan Risiko memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal, yaitu:
 1. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 2. menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 3. menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat pemerintah daerah; dan
 4. menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. Koordinator memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko pemerintah daerah;
 2. menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko pemerintah daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 3. mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq Sekretaris Daerah.
- c. Anggota memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko pemerintah daerah;
 2. membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain : Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
 3. melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- V. Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - c. memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko.
- VI. Penanggungjawab Pengawasan, Inspektorat sebagai penanggungjawab pengawasan bertanggungjawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko, dalam melaksanakan tanggungjawabnya, inspektorat melakukan kegiatan antara lain:
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI